



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 11/MEN/2007**

TENTANG

**PENGADAAN DAN PENYALURAN BENIH IKAN YANG DIBERIKAN
BANTUAN SELISIH HARGA**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007, maka guna meningkatkan kualitas produksi ikan budidaya yang berbasis ekonomi rakyat dan membantu pembudi daya ikan kecil agar mampu membeli benih ikan budidaya dengan harga yang terjangkau, perlu adanya pengadaan dan penyaluran benih ikan yang diberikan bantuan selisih harga;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang – undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/ MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN BENIH IKAN YANG DIBERIKAN BANTUAN SELISIH HARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Benih ikan adalah ikan dalam umur tertentu, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
3. Pembudi daya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
5. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah harga tertinggi benih ikan budidaya di tingkat produsen benih yang dihasilkan melalui standar mutu produksi benih pada suatu wilayah.
6. Harga Penyerahan (HP) adalah harga jual benih rata-rata dalam 1 (satu) tahun di tingkat penyalur.
7. Koordinator Pelaksana adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan.
8. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
9. Pelaksana Produksi benih ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi atau Kabupaten/Kota, Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Hatchery atau Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) dan Kebun Bibit Rumput Laut yang ditunjuk untuk memproduksi dan menyalurkan benih ikan yang diberikan bantuan selisih harga.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
11. Dinas adalah Dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang Perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini sebagai acuan dan/atau pedoman dalam pengadaan dan penyaluran benih ikan yang diberikan kepada pembudi daya ikan kecil berupa bantuan selisih harga benih ikan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini untuk membantu pembudi daya ikan kecil agar mampu membeli benih ikan budidaya yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas ikan hasil budidaya yang berbasis ekonomi rakyat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi pengadaan, penyaluran, selisih harga benih ikan, pengawasan dan pelaporan terhadap benih ikan yang diberikan bantuan selisih harga.

BAB IV
PENGADAAN DAN PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Benih ikan yang diberikan fasilitas bantuan selisih harga terdiri dari benih Udang Windu, Udang Vaname, Ikan Kerapu Tikus, Ikan Kerapu Macan, Ikan Kakap, Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Lele, Ikan Patin dan Ikan Gurame serta Rumput Laut.
- (2) Benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengadaannya diberikan bantuan selisih harga dengan ketentuan telah memenuhi syarat:
 - a. lulus uji laboratorium atau lembaga uji baik milik pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Koordinator Pelaksana; dan
 - b. memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Prosedur Operasional (SPO).
- (3) Kriteria laboratorium atau lembaga uji yang dapat ditunjuk untuk melakukan pengujian dan SPO ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Pengadaan dan penyaluran benih ikan yang diberikan bantuan selisih harga dilaksanakan oleh Pelaksana Produksi yang terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - b. Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
 - c. Hatchery atau Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT);
 - d. Unit Pembibitan Rumput Laut.
- (2) Pelaksana pengadaan dan penyaluran benih ikan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala UPT pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- (3) Tata cara koordinasi pengadaan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Pengadaan benih ikan yang diberikan bantuan selisih harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Dinas Propinsi guna memenuhi kebutuhan banih ikan pada Kabupaten/Kota dari propinsi yang bersangkutan.
- (2) Direktur Jenderal menetapkan alokasi jenis dan jumlah benih ikan untuk tingkat propinsi, yang dapat diberikan bantuan selisih harga berdasarkan prioritas pengembangan budidaya.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas menyalurkan benih ikan yang diberikan bantuan selisih harga kepada pembudi daya ikan kecil yang tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut POKDAKAN.
- (2) Pelaksana Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyalurkan benih ikan wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Propinsi.
- (3) Dinas Propinsi menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Koordinator Pelaksana untuk dievaluasi dalam rangka penunjukan sebagai Pelaksana Produksi.

Pasal 8

- (1) POKDAKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk dapat menerima benih ikan wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal melalui Dinas Propinsi.
- (3) Dinas Propinsi melakukan verifikasi terhadap rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota sebelum menyampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal menetapkan POKDAKAN yang telah diusulkan oleh Dinas Propinsi sebagai penerima benih ikan yang diberikan bantuan selisih harga.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Produksi dalam menyalurkan benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan hasil pengujian mutu benih dari Laboratorium Penguji yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
 - b. Berita Acara pemeriksaan benih antara Koordinator Pelaksana dengan Pelaksana Produksi;
 - c. Faktur Pengeluaran Benih yang dikeluarkan oleh Pelaksana Produksi; dan
 - d. Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Pelaksana Produksi.
- (2) Proses penyaluran benih ikan dinyatakan sah setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Benih antara Pelaksana Produksi dengan Ketua POKDAKAN.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Ketua POKDAKAN sebagai bukti penerimaan benih ikan;

- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai dasar pencairan dana selisih harga benih ikan;
- c. Koordinator Pelaksana sebagai laporan; dan
- d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai laporan.

BAB V

SELISIH HARGA

PASAL 10

- (1) Selisih harga benih ikan yang diberikan kepada POKDAKAN merupakan selisih antara HPP dan HP.
- (2) HPP dan HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. zona wilayah; dan
 - b. jenis dan ukuran benih ikan.
- (3) Besaran bantuan selisih harga benih ikan, Penetapan HPP, dan HP ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan selisih harga benih ikan dilakukan oleh Tim Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Benih Ikan yang Diberikan Bantuan Selisih Harga.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Pengawas Benih, Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat, serta instansi/unit kerja terkait
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan kepada Pelaksana Produksi dan POKDAKAN;
 - b. melakukan monitoring pengadaan dan penyaluran bantuan selisih harga benih ikan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota setempat;
 - d. menyampaikan hasil evaluasi dan laporan kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 3 bulan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2007

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Narmoko Prasmadji